

# VIVA THEMIS: JURNAL ILMU HUKUM DAN HUMANIORA

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia

Volume 08 Number 01, Januari 2025 ISSN (Online) **2598-9626**

Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/THS>

doi : [10.24967/vt.v8i1.3890](https://doi.org/10.24967/vt.v8i1.3890)

## Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Melalui Prosedur Penggabungan (*Concursus*)

Novi Asih Muharam<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Metro, Indonesia

### Article Info

#### Corresponding Author:

Novi Asih Muharam

✉ [noviqhezhaa@gmail.com](mailto:noviqhezhaa@gmail.com)

#### History:

Submitted: 20-10-2024

Revised: 25-11-2024

Accepted: 05-01-2025

Published: 30-01-2025

Page: 91 - 103

#### Keyword:

[Concurrence, criminal acts, law enforcement.]

#### Kata Kunci:

[Penggabungan, tindak pidana, penegakan hukum.]

### Abstract

*[The concurrence of criminal acts is where one person has committed several criminal events, each of which is an independent act that will be tried at once, but the severity of the punishment has not been fully implemented by law enforcement. This is closely related to the existence of maximum and minimum limits in the Criminal Code (KUHP). The type of research is normative juridical, the sources and legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. Data collection uses literature studies using qualitative analysis. This research is related to the articles on the concurrence of criminal acts that should be considered because they are an important basis for imposing criminal penalties on perpetrators of criminal acts, in imposing criminal penalties, they should always pay attention to the purpose of the punishment, the punishment should fulfil a sense of justice and law enforcement officers should pay attention to the interests of the victim or the victim's family of the crime.]*

### Abstrak

[Penggabungan Tindak pidana (*conkursus*) adalah di mana satu orang telah melakukan beberapa peristiwa pidana yang masing - masing perbuatan itu berdiri sendiri yang akan diadili sekaligus akan tetapi berat ringannya hukuman tersebut belum sepenuhnya dapat diterapkan oleh penegak hukum. Hal ini berkaitan erat dengan adanya batas maksimal dan minimal yang ada dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Jenis penelitian adalah yuridis normatif, sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini adalah pasal-pasal yang berkaitan tentang perbarengan tindak pidana hendaknya di perhatikankarena merupakan dasar penting penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana, dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) dan aparat penegak hukum hendaknya memperhatikan kepentingan korban atau keluarga korban tindak pidana.]



Copyright © 2025 by  
Viva Themis: Jurnal  
Ilmu Hukum dan  
Humaniora.

Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi yang mengatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Sebagai suatu Negara yang berdasarkan pada hukum, tentu hal ini sangat berkaitan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia pada setiap kebijakan penyelenggara Negara maupun kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Konstruksi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, menempatkan hukum di atas segala kepentingan lembaga atau sebuah negara (*rule of law*).

Perkembangan hukum dalam banyak hal dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat disuatu negara. Hukum tidak terlepas dengan kondisi sosial masyarakat (*ubi Societas ibi ius*), masyarakat yang semakin maju maka cenderung kejahatannya (*criminal*) yang dilakukan semakin meningkat, kecenderungan inilah letak relevansinya antara norma hukum dan masyarakat. Norma hukum yang masih belum mampu mengikuti perkembangan masyarakat sangat berdampak pada penegakkan hukum, terlebih dalam mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Hakikat dari tujuan hukum pidana adalah untuk mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan menitikberatkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.

Hukum pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan

atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Hukum pidana yang dimaksud lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang serta perbuatan itu diancam dengan sanksi.

Seorang terdakwa yang telah melakukan tindak pidana harus dapat dibuktikan di pengadilan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan hukum acara pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Melihat perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga kecenderungan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana di masa sekarang adalah seorang terdakwa yang melakukan dua atau lebih delik tindak pidana baik secara bersamaan maupun secara terpisah-pisah. Kasus delik tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu oleh seorang terdakwa dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara delik-delik tindak pidana itu disebut sebagai perbarengan (*concursus*).

Berdasarkan hal tersebut maka putusan disatu pihak berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah akan menerima putusan atau akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut. Sedangkan di lain pihak, apabila telah ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan. Sehingga dengan demikian dapat diketahui bahwa moralitas dan mentalitas hakim dalam menangani perkara terletak

pada putusan yang dijatuhkan, karena putusan hakim merupakan mahkota atau puncak pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, jenis penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu mempelajari teori-teori dan konsep-konsep serta pandangan-pandangan untuk memperoleh data sekunder dengan caramenghubungkan peraturan-peraturan tertulis pada buku-buku hukum yang erat kaitanya dengan permasalahan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Penegakan Hukum Tindak Pidana**

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan. Pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dalam sanksi pidana itu terdapat suatu strategi (suatu yang dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah

dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

- a. Teori *retribution* atau teori pembalasan
- b. Teori *utilitarian* atau teori tujuan

Teori *retribution* atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu semata-mata untuk pembalasan tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat, kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana, pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggardan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

## *Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Melalui Prosedur Penggabungan (Concursus)*

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori *utilitarian* menyatakan bahwa pembedaan memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Pencegahan (*prevention*)
- b. Untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
- e. Pidana melihat ke muka (*bersifat prospektif*) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya. Tujuan pembedaan atau penghukuman di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar pemberian penderitaan dan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar menjadi takut atau merasa menderita akibat suatu pembalasan dendam terhadap konsekuensi perbuatannya, melainkan penderitaan yang diberikan itu harus dilihat secara luas, artinya penderitaan itu merupakan obat penyembuh bagi pelaku sepenuh keyakinan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

## **B. Tinjauan Prosedur Penggabungan (Concursus) Dalam Penegakan Tindak Pidana.**

Penggabungan tindak pidana atau biasa disebut dengan istilah concursus merupakan salah satu cabang yang sangat penting dari ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan Berdasarkan penjelasan tersebutsehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi yaitu :

- a. Terjadi perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis di sini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringan pidana, karena dari beberapa delik itu tidak dipidana sendiri-sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing-masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing-masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana

*Tinjauan Penegakan Tindak Pidana Melalui Prosedur Penggabungan (Concursus)*

penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP)

- b. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disini terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan, dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya
- c. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap-tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP terdapat empat teori yang dipergunakan untuk memberikan hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana, yaitu :

- a. Stelsel absorpsi murni atau stelsel penyerapan murni, dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan ialah pidana yang terberat di antara beberapa pidana yang diancamkan. Dalam hal ini seakan-akan pidana yang ringan terserap oleh pidana yang lebih berat Pasal 63 dan Pasal 64.
- b. Stelsela absorpsi yang dipertajam, dalam sistem ini ancaman hukumannya adalah hukuman yang terberat, namun masih harus ditambah  $\frac{1}{3}$  kali maksimum hukuman terberat yang disebutkan. Sistem ini dipergunakan untuk gabungan tindak pidana berganda

dimana ancaman hukuman pokoknya ialah sejenis Pasal 65 KUHP.

- c. Stelsel komulasi murni atau stelsel penjumlahan murni, adalah sistem untuk tindak pidana yang diancamkan atau dikenakan sanksi masing-masing tanpa pengurangan. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda terhadap pelanggaran dengan pelanggaran dan kejahatan dengan pelanggaran Pasal 70 KUHP.
- d. Stelsel komulasi terbatas, dimana ancaman hukuman dari masing-masing kejahatan yang telah dilakukan, dijumlahkan seluruhnya. Sistem ini berlaku untuk gabungan tindak pidana berganda, dimana ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis Pasal 66 KUHP.

Ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yaitu :

- a. Concursus idealis

Concursus idealis yaitu suatu perbuatan yang masuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, disebut juga sebagai gabungan berupa satu perbuatan (*eendaadsche samenloop*), yakni suatu perbuatan meliputi lebih dari satu pasal ketentuan hukum pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam concursus idealis adalah sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok yang terberat. Dalam KUHP bab II Pasal 63 tentang perbarengan peraturan disebutkan :

1. Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

2. Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.

**b. Concursus realis**

Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Bisa dikatakan concursus realis terjadi apabila seseorang sekaligus merealisasikan beberapa perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 65 sampai 71 KUHP. Pasal 65 KUHP :

- 1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana
- 2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga

Berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 dapat di simpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam perbarengan perbuatan satu samalain harus di pandang terpisah dan berdiri sendiri inilah yang merupakan ciri pokok dari perbarengan perbuatan, dapat di lihat dalam Arrest tanggal 13 maret 1933, W 12592 Hoge raad berpendapat satu kecelakaan, seseorang pengemudi mobil telah menyebabkan matinya seseorang pengendara sepeda motor dan telah menyebabkan seorang lainnya

mengalami luka berat. Apa yang sesungguhnya terjadi itu bukanlah satu pelanggaran, melainkan dua akibat yang terlarang oleh undang-undang ini merupakan dua perbuatan.

**c. Perbuatan berlanjut**

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie Van Toelichting*), kriteria perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, adalah:

- 1) Harus ada satu niat, kehendak atau keputusan
- 2) Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya
- 3) Tenggang waktu di antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama

**IV. KESIMPULAN**

Penggabungan perbuatan tindak pidana (*conkursus*) dalam kasus pencurian dan pembunuhan masuk dalam kategori *conkursus realis* hal itu dikarenakan dalam kasus tersebut terdapat penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 65 KUHP yang didalam pasal tersebut dikatakan bahwa maksimum jumlah hukuman yang bisa dijatuhkan adalah hukuman maksimum yang terberat ditambah dengan sepertiganya namun hal ini masih belum maksimal diterapkan seperti halnya pada putusan Perkara Nomor 87/Pid.B/2015/PN.PKJ dimana 87/Pid.B/2015/PN.PKJ dimana majelis hakim hanya menjatuhkan pidana pada pidana pokoknya

yaitu pidana pembunuhan dan dikenakan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan serta hakim tidak memperhatikan dakwaan kedua yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (3) KUHP yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa berniat untuk memiliki atau menguasai barang milik korban secara melawan hukum sebagai perbuatan lanjutan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Ketentuan perbuatan berlanjut dari tindak pidana concursus dalam kasus pencurian dan pembunuhan sudah di atur dalam Pasal 64 ayat (1) yang menjelaskan bahwa Kalau antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berturut-turut, namun didalam praktek hukum yang seringkali terjadi antara perbuatan berlanjut dan perbuatan biasa yang dilakukan hanya sekali penjatuhan hukumannya seperti halnya pada Perkara Nomor 87/Pid.B/2015/PN.PKJ dimana terdakwa melakukan tindak pidana yang masuk kategori berlanjut dikarenakan setelah melakukan tindakan pembunuhan terdakwa mengambil barang milik korban namun hakim tidak melihat unsur tersebut bagian dari tindak pidana oleh sebab itu keputusan yang di keluarkan oleh majelis hakim menimbulkan rasa ketidakadilan khususnya bagi keluarga korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Nawawi, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian II, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Raja Grafindo.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringanan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Effendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Farid, Abidin, Zainal. 2005. *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika Frans, Maramis. 2013. *Hukum Pidana umum dan Tertulis di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia
- Kartanegara, Satochid. tt. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa Lumintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Kadir, Abdul. 2014. *Hukum dan Penelitan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2002. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press
- Prakoso, Djoko. 2008. *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Projdodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Aditama.
- Projdodikoro, Wirjono. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika.
- Aditama Sakidjo, Aruan dan Bambang Pornomo. 2006. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum, Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sahetapy, J.E. 2005. *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soehartono, Irawan. 2015. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sudarto. 2010. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.